

Nomor : B/ 1074 /AA.05/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan

di

Pasuruan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kota Pasuruan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pasuruan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana aksi perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- b. Menyusun pedoman teknis penjenjangan kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Melakukan pendampingan internal kepada perangkat daerah terkait dengan SAKIP untuk memperbaiki dokumen perencanaan kinerja yang mengacu pada penjenjangan kinerja, serta keterpaduan *cross cutting* antar perangkat daerah;
- d. Seluruh perangkat daerah telah menyusun *cascading* kinerja sebagai bentuk penjabaran kinerja;
- e. Menyesuaikan peta proses bisnis dengan mengacu pada *cascading* kinerja;
- f. Kualitas evaluasi internal telah ditingkatkan dengan membentuk Tim Evaluator AKIP yang melibatkan lintas perangkat daerah (Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bappelitbangda), serta untuk meningkatkan kualitas evaluator internal telah dilakukan diklat kompetensi;
- g. Pemantauan secara berkala juga dilakukan kepada seluruh perangkat daerah untuk mengetahui progres tindak lanjut hasil evaluasi AKIP internal;

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pasuruan menunjukkan bahwa nilai sebesar **70,04** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**sangat baik**", yaitu implementasi **AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,45
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,69
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2022 sebagai berikut:

A. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kota Pasuruan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya, penjenjangan (*cascading*) kinerja sudah disusun oleh seluruh PD sebagai bentuk penjabaran kinerja sampai ke tingkat kondisi operasional. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat rumusan indikator kinerja pada perencanaan kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) terutama pada kriteria *specific, relevant, dan measurable*. Salah satu contoh terdapat pada perencanaan di PK Dinas Sosial dengan sasaran strategis “Meningkatnya layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator kinerja “Persentase PPKS yang terakses layanan dasar”;

- 2) Pohon kinerja yang telah disusun di tingkat PD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hal tersebut tercermin dari salah satu contoh pohon kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada kinerja “meningkatnya kualitas perencanaan” dan diturunkan ke kinerja dibawahnya yaitu “optimalisasi analisa data dan informasi perencanaan” dan “meningkatnya perencanaan partisipatif”;
- 3) Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu pada seluruh PD, namun kinerja individu tersebut belum sepenuhnya mampu untuk menjawab tugas dan fungsi pada jabatan individu tersebut. Sebagai contoh sasaran kinerja jabatan fungsional di Dinas Sosial yaitu “menurunnya PPKS” indikator yang digunakan “jumlah data DTKS yang di *update*”.

B. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Pasuruan dan seluruh Perangkat Daerah (PD) telah melakukan pengukuran secara berkala dalam periode triwulanan atas pencapaian kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun dan sudah disampaikan di dalam ESR. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat Pemerintah Daerah dan PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- 1) Aplikasi pengelolaan manajemen kinerja yang dikembangkan Pemerintah Kota Pasuruan (pasti.pasuruankota.go.id) belum sepenuhnya digunakan oleh organisasi dan belum mampu untuk memberikan informasi progres kinerja organisasi kepada internal maupun publik;
- 2) Belum ada kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

C. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Pasuruan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang sudah terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2021 untuk tingkat Pemerintah Daerah dan laporan akuntabilitas kinerja untuk tingkat perangkat daerah (PD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah dijanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* Pemerintah Kota Pasuruan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- 1) Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pasuruan sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa PD memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak dan beberapa perangkat daerah yang lain memiliki informasi yang lebih lengkap seperti menginformasikan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh PD;
- 2) LPPD Pemerintah Kota Pasuruan belum sepenuhnya menjawab kinerja yang diperjanjikan di dalam perencanaan daerah. Kinerja yang dijelaskan di dalam LPPD secara lengkap hanya meliputi realisasi ketercapaian indikator tujuan, sedangkan untuk indikator sasaran yang memiliki target tahunan belum dijelaskan tingkat ketercapaian kerjanya;
- 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut terutama ditunjukkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya yang melebihi 100% sehingga *prognosis* dalam target jangka menengah tidak sesuai. Contohnya pada beberapa perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah (PD). Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal belum disertai dengan pedoman pelaksanaan sebagai turunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 2) Seluruh PD sudah menyusun rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas hasil evaluasi internal tahun 2021, namun masih terdapat beberapa PD yang belum melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan RATL tersebut;
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *outcome* pada tingkat pemerintah daerah. Contohnya pada indikator makro angka kemiskinan;

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja di tingkat Pemda dan PD dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam perumusan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) terutama pada kriteria *specific, relevant, dan measurable*;
- b. Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien;
- c. Melakukan reviu dan perbaikan atas rumusan kinerja individu setiap pegawai agar dapat selaras dengan tugas fungsi jabatan dan kinerja organisasi;
- d. Memastikan aplikasi pengelolaan manajemen kinerja yang sudah dikembangkan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh PD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik secara internal oleh inspektorat maupun publik;

- e. Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- f. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan *benchmark* dari kabupaten/kota, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh PD;
- g. Menjelaskan seluruh kinerja yang diperjanjikan dalam perencanaan strategis ke dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan informasi kinerja yang terukur sesuai dengan yang diperjanjikan dan seharusnya dicapai. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta analisis secara berkala terhadap tingkat ketercapaian kinerja dan kemungkinan-kemungkinan kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut agar dapat memperkirakan pola target kinerja yang *achievable* dan tidak *undervalue*;
- i. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- j. Mendorong seluruh PD yang ada untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri atas pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi internal dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan serta inspektorat sebagai bagian dari perbaikan internal berkelanjutan;
- k. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil evaluasi internal untuk dapat mengawal perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan kinerja utama (*outcome*) organisasi yang lebih baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Wali Kota Pasuruan.